



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 10, No. 1, 2021

ANALISIS PERAN MEDIATOR DAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA

Saiful Ibnu Hamzah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya konflik bahkan sengketa terkadang tidak bisa dihindarkan. Secara naluriah setiap orang menginginkan sengketa yang dialami bisa segera terselesaikan. Sengketa yang tidak kuasa diselesaikan secara mandiri maka diperlukan kehadiran pihak ketiga. Dari sinilah peran mediator dan advokat memiliki peran yang sangat strategis. Namun demikian mediator dan advokat sejatinya dua profesi yang sangat berbeda sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Dalam penelitian ini akan melakukan kajian analisis tentang peran mediator dan advokat dalam pendampingan perkara para pihak untuk mencari solusi penyelesaian sengketa yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa antara mediator dan advokat memiliki peran yang sangat penting membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum namun baik mediator atau advokat tetap berbeda dalam kedudukan dan peran.

Keywords : Mediator, Advokat, Peran, Sengketa

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang.

Dalam kehidupan manusia terjadinya konflik dan sengketa mungkin saja terjadi dengan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Meskipun, berbagai kajian menyatakan konflik tidak selalu berakibat buruk namun konflik yang berkepanjangan dapat mempengaruhi tatanan dan ketahanan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jika konflik telah berubah menjadi sengketa maka dalam hal ini sesungguhnya para pihak telah mengambil posisi yang saling berhadapan.

Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal istilah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau kepala adat, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa demikian, dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, biasanya akan tercapai perdamaian, karena para pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan usulan-usulan sesuai kepentingannya. Walaupun dalam mediasi tidak berhasil atau belum mencapai kesepakatan, namun setidaknya dapat mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.¹

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*), kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*). Proses penyelesaian sengketa

¹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th ed. (Bandung: Grafitri, 2015), hlm. 63

melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.²

Ketidak berdayaan para pihak mencari jalan penyelesaian maka diperlukan pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan upaya mencari penyelesaian. Dalam hal ini pihak yang dinilai memiliki kemampuan profesional adalah Mediator dan Advokat. Meskipun Mediator dan advokat sama-sama sebagai profesional dalam membantu penyelesaian perkara, namun kedudukan dan peran masing-masing sangatlah berbeda. Landasan hukum dalam profesinya pun berbeda. Advokat diatur dalam Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sementara Mediator diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yang disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi.

² Rachmadi Usman, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2-3

Dilihat dari tujuannya baik mediator maupun advokat memiliki tujuan yang sama yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam upaya penyelesaian perkara sengketa, namun jika dilihat dari ruang lingkup pekerjaannya, kewenangannya serta jangkauan hukumnya maka sangatlah berbeda.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan di bahas yaitu, bagaimana kedudukan dan peran advokat pendampingan perkara?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan peran advokat pendampingan perkara.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui kajian terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yang disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi.

B. Pembahasan

1. Mediasi

Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pengertian Mediasi, Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa

latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk *alternative* penyelesaian sengketa lainnya.⁵

Alur Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Kehadiran Para Pihak Berperkara. Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila para pihak berperkara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani.⁶

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat privasi dan rahasia. Mediator sebagai pihak ketiga berada di tengah dan tidak memihak salah satu dari para pihak yang bersengketa. Mediator melakukan upaya menyelesaikan konflik dengan cara mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi bisa menjadi cara yang praktis, relatif tidak formal sebagaimana proses di pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator baik bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda.

Mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

⁶ Berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*

solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu: *Reglement* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*); *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Inlandssch Reglemen Staatsblad, 1941: 44*); HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958); Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini keputusan untuk menerima penyelesaian yang diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh keinginan/kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Dengan demikian menuntut mediator adalah orang yang memiliki

pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.⁷

Silbey dan Mary telah membagi dua jenis gaya mediasi yaitu: jenis tawar-menawar (*bargaining style*) atau jenis menolong (*theurapetic style*). Jenis pertama adalah pendekatan pragmatis yang terfokus pada penyelesaian masalah dan langsung ke pokok masalah. Sementara jenis menolong lebih menekankan pada konteks emosional dan terfokus pada proses komunikasi kedua belah pihak⁸

2. Advokat

Istilah advokat jauh lebih dahulu dikenal daripada istilah Bantuan Hukum atau penasehat hukum. Istilah penasehat hukum atau bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah bantuan hukum sebagaimana terdapat pada Pasa 1 37 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, "*Da1am perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum*".

Istilah advokat telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, dijuluki sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, sarat dengan idealisme sebab mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri, membela masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berbeda dengan penegak hukum lain (polisi, jaksa dan hakim), advokat tidak terikat pada hierarki birokratis sehingga memungkinkan lebih luas bergerak mengikuti arus sosial. Advokat lebih akrab berhubungan

⁷ Joni Emirzon, *Altemalif Penyelesaian Sengkela di luar Pengadilan {Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase}*. PT. Gramadia Pustaka Ulama, Jakarta, 2001, hal. 2

⁸ PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI, NASKAH AKADEMIS : M E D I A S I, 2007 hal.30

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 86

dengan masyarakat sehingga lebih jeli melihat masalah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat. Advokat harus selalu menyuarkan keadilan dan peka terhadap permasalahan sosial berdimensi hukum disekitarnya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat merupakan Payung hukum bagi advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Beberapa pengertian penting tentang advokat antara lain :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu..¹¹

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa "selain dalam proses peradilan" peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang terus meningkat dan ha ini pula yang menjadi pemicu ahirnya organisasi baru advokat sejak ahirnya Undang-undang tersebut.

Pengertian bahwa advokat tidak terbatas pada "pengacara" yang tampil di sidang pengadilan dapat pula kita lihat pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberi definisi bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di

¹⁰ Denny Kailimang, *Mantapkan Persatuan dan Projestonattsme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Projest Terhormat, Makalah*, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007.hal.2

¹¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa "advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum dinyatakan sebagai Advokat".

Fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.¹²

Profesi "advokat" memiliki ruang lingkup yang begitu luas dan dapat tampil dalam berbagai peran, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam kategori besar yaitu :¹³

1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia atau internasional;
2. Membantu melakukan *negosiasi* atau mediasi. Dalam hal ini advokat harus memahami keinginan *klien* maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan bukti-bukti yang diajukan para

¹² Jimly Asshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumnal, Bandung, 2007.

¹³ Mardjono Reksodiputro, "Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis", JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009). Hlm. 10

pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out court*);

3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelayanan yang diberikan seorang advokat adalah membantu kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat ini tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat bahwa "*Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan..... Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia*". Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah, juga seorang dokter yang mengobati jiwa yang menderita. Oleh sebab itu "advokat" adalah panggilan yang luhur dan mulia, *officium nobile*.¹⁴

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada pasal 3 huruf (g) KEAI kembali dinyatakan bahwa "*Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).*" Kemudian pada pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa "*Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di*

¹⁴ Sastrayudha, "*Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya,*" Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun II (Januari - Februari 1971). hal. 20.

pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini." Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri,¹⁵ dan setiap advokat yang melanggar Kode Etik ini dapat diadukan dan dikenai tindakan.¹⁶

Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bebas adalah seperti dimaksud dalam pasal 14 penjelasan atas UU Nomor 18 tahun 2003 adalah *"Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."* Sedangkan kemandirian adalah karena tidak terikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai berprofesi yang mengemban jasa hukum demi penegakan keadilan. Dan dengan profesinya itu pula, advokat memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum.

Dalam bagian pertimbangan UU Nomor 18 tahun 2003 bagian huruf b dan c disebutkan sebagai berikut :

b. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri

¹⁵ Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, alinea ke 5

¹⁶ Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pasal 11 ayat (3) jo UU No.18 tahun 2003 pasal 6 huruf (f)

dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

c. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Legitimasi profesi advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas, dan Moralitas. Aspek integritas merupakan syarat utama kepribadian advokat sebagai sosok penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *officium nobile*, maka kehadiran UU Nomor 18 tahun 2003 dapat disebut sebagai *Code of Law* melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang bersifat internal organisasi advokat menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim disebut sebagai *Code Ethics* atau *Code of Conduct*, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku advokat menurut ketentuan organisasi, sehingga oleh karenanya sebagai *Code of Law* dalam hukum positif yang juga mengikat publik, keberadaan advokat ditengah-tengah masyarakat akan lebih menampakkan sosok advokat sebagai penegak hukum yang *officium nobile*.

Dengan pemaparan diatas bisa dipahami bahwa Profesi advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem penegakan hukum maka kemandirian dan independensinya mutlak menjadi kebutuhan. Dengan posisi ini advokat memiliki lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-undang, namun demikian keluasan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara profesi. Bentuk dan

teknis pertanggungjawaban diserahkan kepada organisasi advokat dalam bentuk Kode Etik Profesi dan aturan organisasi lainnya.

Dari pembahasan diatas terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik dalam kedudukan ataupun peran mediator dan advokat dalam pendampingan perkara. Meskipun masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu membantu pihak yang bersengketa dalam upaya penyelesaiannya. Akan tetapi masing-masing menggunakan cara yang berbeda sebagaimana pada kedudukan dan peran masing-masing.

Jika mediator harus berdiri diantara pihak yang berperkara dan tanpa keberpihakan yang mana meskipun mediator juga berprofesi sebagai advokat namun tidak diperkenankan menjadi kuasa hukum bagi salah satu pihak dari perkara yang sama, karena jelas bertentangan dengan peran masing-masing.

C. Kesimpulan

Dalam melihat peran Mediator dan Advokat diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam pendampingan perkara, Mediator dan Advokat memiliki kedudukan yang sangat berbeda. Mediator berada ditengah para pihak yang bersengketa, sementara advokat berada pada salah pihak (*klien*) yang menggunakan jasa hukumnya.
- b. Dalam pendampingan perkara, mediator berbeda peran dengan advokat. Jika mediator dalam pendampingan bekerja mencari dan mempersempit jarak sengketa antara para pihak maka advokat membawakan peran bertindak untuk dan atas nama klien (sebagai pemberi kuasa).

Datar Pustaka

- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th Ed. (Bandung: Grafitri, 2015)
- Rachmadi Usman, *"Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan"* , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan {Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase}*. PT. Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta, 2001
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis : MEDIASI*, 2007
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Denny Kailimang, *Mantapkan Persatuan Dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Project Terhormat*, Makalah, Disampaikan Pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *"Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis"*, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009).

Sastrayudha, "*Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya*," Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun II (Januari - Februari 1971).